



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang No. 45 Lasem Telp. (0295) 531005 Lasem 59271
Website: keclasem.rembangkab.go.id e mail keclasem@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 900/12 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN
LASEM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian atas Akuntabilitas Internal Kecamatan; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a,
- b. perlu menetapkan Keputusan Camat Lasem Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pemerintah Daerah;
5. Pengawasan Penyelenggaraan; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
- 6.

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
7. atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
 8. Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 11); Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 tahun 2018
 9. tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021
 10. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
 12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengumpulkan data terkait dengan akuntabilitas internal pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang,
 2. melakukan input data terhadap 3 (tiga) focus penilaian penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Internal pada Kecamatan Lasem yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta pencapaian tujuan; dan
 3. melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) focus penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Internal pada Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta pencapaian tujuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Lasem Kabupaten Rembang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lasem
pada tanggal : 21 April 2024



SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930199303100

LAMPIRAN : Keputusan Camat Lasem Kabupaten
Rembang
Nomor : 900/012 /2025
Tanggal : 21 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Lasem	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Lasem	Ketua	
3.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Lasem	Sekretaris	
4.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lasem	Anggota	
5.	Kasi Binwas Pemdes Kecamatan Lasem	Anggota	
6.	Kasi PM Kecamatan Lasem	Anggota	
7.	Kasi Trantibum Kecamatan Lasem	Anggota	
8.	Kasubbag Umpeg Kecamatan Lasem	Anggota	
9.	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem	Anggota	
10.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lasem	Anggota	


SUTARWI, S.IP., MPA., MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930 199303 1 007

